

Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Umi Sulistiyanti^{1*}, Az Zahra Fakhrunnisa²

¹Universitas Islam Indonesia

²Universitas Islam Indonesia

*Corresponding email : umi_sulistiyanti@uii.ac.id

Abstract

Tax Compliance of Micro, Small and Medium enterprises (MSMEs) sector is still a problem that must be taken seriously by the government. Especially in the Covid-19 pandemic, there is potential of decrease MSMEs Tax compliances. This research aims to analyze the effect of tax awareness, modernization of the tax administration system, earning turnover and tax incentive policy on tax compliance MSMEs registered as MSME taxpayers at KPP Pratama Purwokerto during the Covid-19 pandemic. This research is quantitative research using primary data. The sampling technique uses purposive sampling method. The research sample amounted to 110 respondents who were considered to represent the population and the research data processed using multiple regression Analysis. The results of this research show that tax awareness has a positive effect on taxpayers compliance of MSMEs while modernization of the tax administration system, earning turnover and tax incentive policy have no effect on taxpayers compliance of MSMEs

Keywords: MSMEs Tax Compliance, Tax Awareness, Modernization of The Tax Administration System, Earning Turnover, Tax Incentive Policy

Abstrak

Kepatuhan perpajakan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi masalah yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 terdapat potensi penurunan kepatuhan pajak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak UMKM di KPP Pratama Purwokerto pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian berjumlah 110 responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan data penelitian diolah dengan menggunakan Analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak UMKM, Kesadaran Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Omset Penghasilan, Kebijakan Insentif Pajak

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, seluruh negara di dunia terkena wabah virus yang bernama *Corona virus Disease* (Covid-19), paparan virus Covid-19 ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian negara Indonesia berada pada kondisi tidak stabil, baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi negara, salah satunya dengan melakukan peningkatan penerimaan negara. Penerimaan negara terbesar Indonesia bersumber dari Pajak. Penerimaan pajak digunakan negara sebagai sumber pembiayaan atas berbagai kepentingan negara, antara lain kepentingan dalam menjalankan program-

program pemerintah yang tujuan akhirnya tidak untuk dirasakan langsung secara pribadi oleh wajib pajak, tetapi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam 5 tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia selalu di bawah target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target ini dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu terlalu tingginya penetapan target yang dilakukan pemerintah atau disebabkan oleh minimnya kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (Putra, 2020). Seperti penerimaan pajak, berdasarkan laporan APBN 2020, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam 5 tahun terakhir belum mencapai target yang ditetapkan di awal (kemenkeu.go.id).

Salah satu sektor usaha yang keberadaannya besar di Indonesia adalah sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Akan tetapi, besarnya jumlah UMKM yang ada belum sebanding dengan besarnya kontribusi UMKM dalam membayar pajak. Rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu rendahnya kemampuan UMKM dalam melakukan pembukuan dan menjalani administrasi, pelaporan keuangan dan perpajakan dan rendahnya jumlah UMKM yang terdaftar pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kepatuhan pajak dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi masalah yang harus ditanggapi oleh pemerintah dengan serius. Terutama pada kondisi pandemi Covid-19 terdapat potensi terjadinya penurunan kepatuhan pajak UMKM. Upaya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 untuk menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor UMKM.

Beberapa faktor yang dimungkinkan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya, diantaranya yaitu faktor kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah suatu kondisi wajib pajak untuk mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan dengan sukarela melaksanakan kewajibannya (Perdana & Dwirandra, 2020). Semakin tinggi kesadaran pajak maka wajib pajak semakin memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian Amran, (2018), Ermawati, (2018), Saraswati, (2018), Sulistyorini, (2019) dan Perdana & Dwirandra, (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, dalam penelitian Prakoso et al., (2019) secara parsial kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, dengan tujuan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara lebih mudah karena dapat dilakukan secara *online*. Dengan adanya kemudahan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan terjadinya peningkatan kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM. Sesuai dengan penelitian Alvin & Apollo, (2020), Duwiri et al., (2020) Putra, (2020) dan Anggraeni & Lenggono, (2021) yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, dalam penelitian Damayanti & Amah, (2018) dan Saraswati, (2018) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Omset penghasilan merupakan jumlah pendapatan pengusaha yang akan diperoleh dalam kurun waktu tertentu. Semakin besar omset penghasilan UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhan pajaknya. Terutama pada masa pandemi seperti saat ini, omset penghasilan UMKM banyak mengalami penurunan serta akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM. Hal tersebut membuktikan bahwa omset penghasilan UMKM memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan penelitian Yuliyannah et al., (2019) yang menunjukkan bahwa omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Junia, (2017) omset penghasilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Kebijakan insentif pajak diberikan pemerintah kepada wajib pajak perorangan ataupun badan yang terdampak selama masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak ini akan mendorong dan menciptakan

kondisi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sesuai penelitian Latief et al., (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak yang diberikan selama pandemi covid-19 mampu meningkatkan kesadaran warga negara dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widyasari, (2020) kebijakan insentif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini akan mengembangkan dan mengkaji kembali tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Teori Atribusi

Menurut Ayem & Nofitasari, (2018) Teori atribusi adalah suatu hal yang menyebabkan hal lain terjadi, atau merupakan hal apa yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan apa. Teori atribusi ini memprediksi seseorang akan berusaha untuk mencari tahu hal apa yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan aktivitas yang mereka jalani, dalam penerapannya asumsi ini menjelaskan bahwa fenomena atau faktor apa yang akan mempengaruhi sikap manusia. Dalam teori atribusi digambarkan bagaimana diri sendiri (*internal*) dan sikap dari orang lain (*eksternal*) dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Tindakan seseorang yang disebabkan oleh faktor *internal* adalah segala perilaku dalam diri seseorang yang dapat dikontrol oleh orang itu sendiri. Sedangkan, tindakan seseorang yang disebabkan oleh faktor *eksternal* adalah segala perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku dan tindakan orang lain atau lingkungan sekitar.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Theory of Planned Behaviour merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1985. *Theory of Reasoned Action* menjelaskan terdapat dua faktor yang dapat membentuk niat seseorang untuk berperilaku, yaitu *attitude toward the behaviour* dan *subjective norms*. Sedangkan dalam *Theory of Planned Behaviour*, dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan niat dalam diri seseorang, yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.

Menurut Ayem & Nofitasari (2018), *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu dapat muncul karena adanya niat seseorang tersebut untuk berperilaku. Variabel perantara yang dijelaskan dalam *Theory of Planned Behaviour* adalah niat perilaku, niat perilaku berarti bahwa pada dasarnya seorang manusia akan melakukan suatu hal ataupun bertindak sesuai dengan niat dan tendensi yang dimiliki.

Kepatuhan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, Kepatuhan perpajakan adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya yang berupa perhitungan pajak, pembayaran dan pelaporan pajak secara rela dan ikhlas tanpa adanya paksaan (Ermawati, 2018).

Kesadaran Pajak

Menurut Ermawati, (2018) kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang dalam proses melaksanakan kewajiban pajaknya dilakukan atas kesadaran sendiri bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran pajak menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Berdasarkan Ensiklopedi bidang pajak, langkah-langkah atau tata cara pemungutan pajak disebut administrasi pajak (*tax administration*). Dalam penelitian Duwiri et al., (2020) menunjukkan bahwa peran dari administrasi perpajakan adalah untuk melaksanakan peraturan pajak dan mengumpulkan pendapatan negara, maka peran dari administrasi perpajakan dinilai sangat penting.

Omset Penghasilan

Menurut Yuliyannah et al., (2019) Omset penghasilan merupakan jumlah total dari penjualan suatu produk barang ataupun jasa yang diterima selama periode tertentu dan akan dihitung sesuai jumlah dari uang yang diterima dalam waktu satu periode akuntansi. Omset penghasilan yang cukup akan memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya dan kewajiban perpajakan.

Hipotesis Penelitian

Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kesadaran Wajib Pajak adalah pemahaman mendalam yang dimiliki seseorang atau badan usaha yang ditunjukkan dalam pikiran, sikap, dan perilaku dengan diterapkannya dalam hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut untuk mengikuti hukum dan regulasi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk meningkatkan pembangunan dan penerimaan negara (Kinasih et al., (2021)).

Berdasarkan teori atribusi, hubungan Kesadaran Pajak dengan Kepatuhan Pajak adalah pada saat individu berusaha mengerti perbuatan individu tersebut yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seseorang tersebut (faktor internal) yang dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Kesadaran pajak yang baik dalam diri pelaku UMKM merupakan salah satu faktor internal yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan sistem perpajakan yang telah disempurnakan agar dapat meningkatkan pelayanan perpajakan dan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan agar mempermudah wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan diterapkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Eksternal adalah penyebab yang berasal dari lingkungan sekitar atau kebijakan yang dibuat pemerintah. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga akan memengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kebijakan pajak yang sedang berlaku dan melaksanakan kewajibannya. Oleh sebab itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Duwiri et al., (2020) bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H2: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Menurut Swastha, Chaniago, Anggara dan Sulistiyani dalam Yuliyannah et al., (2019) Omset penghasilan merupakan jumlah total dari penjualan suatu produk barang ataupun jasa yang diterima selama periode tertentu dan akan dihitung sesuai jumlah dari uang yang diterima dalam waktu satu periode akuntansi. Omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena wajib pajak akan memiliki kesadaran pajak tinggi apabila omset penghasilan usahanya tinggi, wajib pajak merasa ringan dan akan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Omset penghasilan adalah salah satu hal dari dalam diri seseorang (faktor internal) yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak UMKM untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, omset penghasilan usaha UMKM sangat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019) bahwa omset penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H3: Omset Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Kebijakan Insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK/03/2020 ditujukan kepada wajib pajak yang terdampak di situasi pandemi Covid-19. Pemerintah berharap dengan adanya insentif pajak yang diberikan akan memengaruhi penghasilan yang diterima dan meringankan beban pelaku UMKM dalam membayar pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behaviour* perbuatan baik yang dilakukan seseorang akan dilakukan apabila terdapat suatu motivasi yang mendorong seseorang tersebut untuk bertindak. Insentif pajak diberikan oleh pemerintah sebagai dorongan supaya wajib pajak tergerak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Semakin banyaknya fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, (2018) bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H4: Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto. Jumlah populasi wajib pajak UMKM sebanyak 62.226 WP. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan Rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Nilai kritis (10%)

Dari rumus slovin diatas, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$n = 62.226 / 1 + 62.226 (0,1)^2$$

$$n = 99,83$$

$$n = 100$$

Dari hasil perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan sebanyak 100 responden. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 110 responden pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto.

Sumber dan Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan berupa kuesioner yang dibagikan kepada para wajib pajak UMKM. Sedangkan, data sekunder yang digunakan jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas, data realisasi penerimaan per kantor KPP Pratama di wilayah kanwil DJP Jawa Tengah II, dan data jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto serta realisasi penerimaan pajaknya. Adapun variabel dalam kuesioner penelitian ini menggunakan skala interval dengan 4 skala, yaitu: Skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), Skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), Skor 3 untuk Setuju (S), Skor 4 untuk Sangat Setuju (SS).

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS Statistics 25. Adapun persamaan model regresi penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak UMKM

α = Konstanta

β = Koefisien Variabel

e = Error

X1 = Kesadaran Pajak

X2 = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

X3 = Omset Penghasilan

X4 = Kebijakan Insentif Pajak

Sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan beberapa analisis, yaitu 1) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner valid dan tepat atau tidak. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keandalan dari kuesioner yang digunakan. 2) analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran atas data penelitian. 3) uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah data penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak, hal tersebut dilakukan agar hasil penelitian tidak bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu, uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif yang terdiri dari N (jumlah data), nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel penelitian. Berikut ini tabel hasil dari uji statistik deskriptif yang dilakukan:

Tabel 2.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Pajak (Y)	110	1	4	3,32	0,789
Kesadaran Pajak (X1)	110	1	4	3,45	0,811
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	110	1	4	3,39	0,878
Omset Penghasilan (X3)	110	1	4	3,50	0,945
Kebijakan Insentif Pajak (X4)	110	1	4	3,23	0,870
Valid N (listwise)	110				

Hasil Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji validitas menggunakan signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$). Hasil uji validitas menunjukkan tingkat signifikansi korelasi antara nilai setiap pertanyaan dan nilai total ditunjukkan dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, diartikan bahwa setiap item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji reliabilitas pada penelitian ini melihat nilai *Cronbach's Alpha*, ketika nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ dinyatakan variabel penelitian *reliable*. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* pada setiap variabel $> 0,60$. Berdasarkan hasil tersebut, diartikan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dikatakan *reliable*.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan *one-sample kolmogorov smirnov test* dan diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, maka dinyatakan data penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk digunakan.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas ketika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 . Hasil uji multikolinearitas pada model regresi ini seluruh nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 , maka dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas pada setiap variabel independen, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *uji park test* dengan melihat nilai signifikansi. Ketika nilai signifikansi $> 0,05$ atau 5%, maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. Hasil uji

heteroskedastisitas pada model regresi diperoleh nilai signifikansi seluruh variabel independen > 0,05 atau 5%. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj. R²)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk menilai kekuatan variabel independen (Y) dalam menjelaskan variabel dependen (X).

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adj. R²)

Model	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,176	2,677

Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 3, hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,176 diartikan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan 17,6% oleh variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Sisanya, sebesar 82,4% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, maka dilakukan analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi diuji menggunakan *software* IBM SPSS Statistics 25.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	5,154	2,232	2,310	,023
	Kesadaran Pajak (X1)	,380	,124	3,058	,003
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	,029	,103	,282	,779
	Omset Penghasilan (X3)	,197	,137	1,441	,152
	Kebijakan Insentif Pajak (X4)	,072	,103	,696	,488

Berdasarkan tabel 4, model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 5,154 + 0,380X1 + 0,029X2 + 0,197X3 + 0,072X4 + e$$

Pembahasan

Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian hipotesis (Uji T) sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak (X1) memiliki nilai t-hitung 3,058 dan nilai signifikansi 0,003 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka disimpulkan bahwa

kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena nilai t-hitung (3,058) > t-tabel (1,98282) dan nilai signifikansi (0,003) < 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka hipotesis pertama (H_1) didukung oleh data.

Prakoso et al., (2019) menyatakan bahwa kesadaran pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan para wajib pajak memiliki keinginan untuk mengakui, menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku, serta terus memenuhi dan mentaati kewajiban pajaknya. Sesuai dengan teori atribusi, kesadaran pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM, karena kesadaran pajak adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikendalikan oleh orang tersebut. Sehingga, dengan dimilikinya kesadaran pajak yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, maka hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Laksito & Widiastuti, (2014), Ermawati, (2018), Saraswati, (2018), Prakoso et al., (2019), Sulistyorini, (2019) dan Perdana & Dwirandra, (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinasih et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) memiliki nilai t-hitung 0,282 dan nilai signifikansi 0,779 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena nilai t-hitung (0,282) < t-tabel (1,98282) dan nilai signifikansi (0,779) > 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka hipotesis kedua (H_2) tidak didukung oleh data.

Dengan hasil variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maka teori atribusi dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, pada kenyataannya modernisasi sistem administrasi perpajakan masih dianggap sulit oleh beberapa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto. Maka, dengan adanya kesulitan penggunaan sistem administrasi pajak yang modern menyebabkan tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak UMKM mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti & Amah, (2018) dan Saraswati, (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Nofitasari, (2018), Alvin & Apollo, (2020), Duwiri et al., (2020), Putra, (2020) dan Anggraeni & Lenggono, (2021) yang menyatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Omset Penghasilan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel omset penghasilan (X_3) memiliki nilai t-hitung 1,441 dan nilai signifikansi 0,152 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka disimpulkan bahwa omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena nilai t-hitung (1,441) < t-tabel (1,98282) dan nilai signifikansi (0,152) > 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka hipotesis ketiga (H_3) tidak didukung oleh data.

Dengan hasil variabel omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, maka teori atribusi dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara omset penghasilan dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, tidak semua pelaku UMKM menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak, selain itu omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dapat disebabkan oleh faktor-faktor

lainnya, seperti keinginan penggunaan omset penghasilan tersebut untuk mengembangkan usaha atau digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi para pelaku UMKM. Oleh sebab itu, maka omset penghasilan yang tinggi tidak menyebabkan para pelaku UMKM) akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Junia, (2017) yang menyatakan bahwa omset penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliyannah et al., (2019) yang menyatakan bahwa omset penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak (X4) memiliki nilai t-hitung 0,696 dan nilai signifikansi 0,488 dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$, maka disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena nilai t-hitung (0,488) < t-tabel (1,98282) dan nilai signifikansi (0,696) > 0,05. Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, maka hipotesis keempat (H₄) tidak diterima atau tidak didukung oleh data.

Dengan hasil variabel kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM maka *Theory of Planned Behaviour* dinyatakan tidak dapat menjelaskan hubungan antara kebijakan insentif pajak dengan kepatuhan pajak UMKM. Karena, tidak semua pelaku UMKM memahami kebijakan insentif pajak, cara memperoleh insentif pajak, dan beberapa pelaku UMKM menganggap kebijakan insentif pajak ini hanya berlaku selama masa pandemi Covid-19 saja, sehingga kebijakan insentif pajak kurang memotivasi para pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa tarif insentif pajak sebesar 0,5% masih dianggap besar dan kurang meringankan beban pajak yang dimiliki. Oleh sebab itu, maka kebijakan insentif pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti, Widyasari, (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak dalam membayar pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) dan Kinasih et al., (2021) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan hasil penelitian ini yaitu Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, sedangkan Modernisasi sistem administrasi perpajakan, omset penghasilan dan kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pajak Pratama (KPP) dalam meningkatkan sosialisasi terkait peraturan, kebijakan insentif perpajakan terbaru, dan modernisasi sistem perpajakan kepada para UMKM sehingga kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat.

Adapun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu ruang lingkup penelitian masih terbatas hanya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto dan berlokasi di Kabupaten Banyumas dan Purwokerto. Di samping itu, informasi yang diterima peneliti terbatas, karena beberapa responden penelitian merupakan karyawan UMKM, bukan pemilik UMKM. Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian lebih luas dan memilih responden penelitian yang merupakan pemilik dari UMKM sehingga lebih paham tentang proses bisnis UMKM dan administrasi perpajakan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvin, F., & Apollo. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.103>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108. <http://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993>
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(2), 105–121.
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Dewi Syanti, Widayarsi, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Duwiri, M., Allo Layuk, T., & Bleskadit, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 20–34. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1622>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus. 2018*, 106–122.
- Junia, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JOMFekon*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Kemenkeu.go.id. (n.d.). *Kementerian.Keuangan.Go.Id*. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Kinasih, F. A., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19. *E-Jra*, 10(07), 13–24.
- Laksito, H., & Widiastuti, R. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 985–999.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- PMK No. 44 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, 1 1 (2020).
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. . (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, 4(1), 18–31.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sulistiyorini, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris di KPP Pratama Cikarang Selatan). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 732–745. <https://doi.org/10.35706/acc.v4i2.2202>
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>